

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian Pustaka (*library research*). Jenis penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian berupa hasil wawancara (interview) dengan para hakim. Penelitian lapangan digunakan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami kepada seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami di Pengadilan Agama Ambarawa. Sedangkan penelitian Pustaka (*library research*) adalah salah satu metode yang meneliti putusan, dokumen, arsip dan lain sejenisnya. Dalam penelitian ini penulis mengambil Salinan putusan izin poligami pada tahun 2021 sampai 2022.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu proses penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan apa yang ada di lapangan sesuai dengan pedoman atau hasil wawancara yang dibuat oleh peneliti sendiri. Data yang diperoleh berupa gambar, arsip, dokumentasi, hasil wawancara dan hasil observasi peneliti.¹

B. Setting Penelitian

Setting penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Pengadilan Agama Ambarawa dengan permasalahan yang diangkat yaitu Analisis Penyebab Meningkatnya Permohonan Izin Poligami Pada Tahun 2021-2022 di Pengadilan Agama Ambarawa.

C. Subyek Penelitian

Subyek adalah sesuatu atau seseorang yang dijadikan sebagai narasumber atau tujuan dalam memperoleh data penelitian. Dalam penelitian yang dijadikan subyek penelitian adalah Hakim di Pengadilan Agama Ambarawa.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek tempat asal dari data yang diperoleh.² Dalam penelitian ini, peneliti memilih subyek orang, karena salah satu sumber data berasal dari hakim

¹ Saekun Mukhamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010).

² Azwar Saiful, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

Pengadilan Agama Ambarawa. Dalam melaksanakan penelitian ini diperlukan data yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis dalam pembahasan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber datanya. Sumber data ini bisa melalui wawancara, laporan maupun observasi berbentuk dokumen.³ Pada penelitian ini data primer yang digunakan oleh penulis adalah berupa hasil wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Ambarawa tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan permohonan izin poligami dan observasi di Pengadilan Agama Ambarawa.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari pihak lain Data sekunder berfungsi sebagai penunjang data primer dan membantu peneliti untuk memperkuat informasi yang telah diperoleh. Selain meminta data kepada hakim, penulis juga meminta data kepada pihak lain yang mengurus data pendukung.⁴ Beberapa pihak lain tersebut adalah panitera dan staf yang ada di Pengadilan Agama Ambarawa.

Data sekunder yang diperoleh sebagai penunjang data primer adalah salinan putusan izin poligami pada tahun 2021 sampai 2022. Yang pada tahun 2021 ada 4 putusan dan pada tahun 2022 ada 12 putusan izin poligami.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara khusus peneliti untuk mendapatkan data penelitian, peneliti harus menggunakan cara khusus dan prosedur pengumpulan data yang sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan agar dapat memperoleh hasil yang tepat.

Aadapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka, di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan memperoleh informasi atau mengumpulkan data. Secara garis besar wawancara dibagi

³ Editora Guanabara, *Data Dan Sumber Data Kualitatif*, n.d.

⁴ Ali Zaenuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

menjadi dua, yaitu wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering disebut wawancara mendalam ataupun wawancara terbuka. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah di tetapkan sebelum wawancara, biasanya pertanyaan tersebut secara tertulis. Dengan pilihan-pilihan jawaban yang sudah di sediakan.

Wawancara yang diterapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur.⁵ Wawancara ini dipilih oleh penulis dengan tujuan dapat mengetahui lebih dalam mengenai data maupun informasi yang terkait dalam penelitian yang belum diketahui oleh penulis, yang mana dalam wawancara ini sputar penyebabnya peningkatan izin poligami di Pengadilan Agama Ambarawa, peneliti belum mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh penulis. Sehingga peneliti akan lebih banyak mendengarkan penjelasan dari narasumber, yakni hakim Pengadilan Agama Ambarawa. Namun selanjutnya peneliti dapat mengajukan pertanyaan yang lebih terarah pada topik pembahasan secara jelas.

2. Observasi

Observasi adalah bagian dari pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi sistematis. Observasi sistematis yaitu, observasi yang dilakukan berdasarkan atas prosedur dan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya. Ketika menggunakan observasi tipe ini harus menentukan factor apa saja yang melatar belakangi pengamatan sesuai kategorinya.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun soft-copy edition, seperti buku, ebook, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, bulletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah dala lain sebagainya. Bahan Pustaka yang berupa soft-copy edition biasanya diperoleh dari sumber-sumber internet yang dapat diakses secara online.⁶

Dokumentasi pada penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Gambar

⁵ Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).

⁶ Nurhadi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021).

ini berupa foto wawancara pada saat penelitian dengan hakim Pengadilan Agama Ambarawa. Dokumentasi ini juga digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen yang bersangkutan dengan penelitian di Pengadilan Agama Ambarawa.

F. Pengujian Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan yang didasarkan atas kriteria tertentu diperlukan untuk menetapkan keabsahan data. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini, meliputi : uji *credibility* (validitas internal), uji *transferability* (validitas eksternal), uji *dependability* (reliabilitas) dan uji *confirmability* (obyektifitas).⁷ Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Uji *Credibility* (Validitas Internal)

Uji kredibilitas adalah uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian dengan cara memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, melakukan triangulasi, menganalisis kasus negative (kasus yang bertentangan dengan temuan data), menggunakan bahan referensi dan melakukan member check setelah satu periode pengumpulan data selesai.

Untuk meningkatkan hasil wawancara yang dapat dipercaya dalam uji kredibilitas, peneliti mempunyai 3 cara, yaitu :

a. Memperpanjang Penyelaman

Peneliti berinteraksi dengan pegawai pengadilan yang bersangkutan dengan waktu yang lebih lama dari jadwal semula. Keterlibatan yang lebih lama diperlukan untuk mengetahui penyimpangan yang mungkin terjadi terkait data yang diambil.⁸ Contohnya data yang diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek lagi dengan observasi, dokumentasi dan kuisioner.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan mempunyai makna melakukan pengamatan dengan lebih cermat dan teliti secara berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan peristiwa dapat direkam, disusun secara pasti dan sistematis. Membaca berbagai referensi buku, penelitian terdahulu, dan dokumentasi-dokumentasi terkait dengan

⁷ Moelong J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

⁸ Ahmadi Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).

temuan-temuan yang diteliti dapat menjadi bekal dalam penelitian peneliti.⁹

c. Triangulasi

Triangulasi berarti melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu tertentu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi data dan triangulasi waktu.¹⁰

Uji keabsahan data melalui teknik triangulasi diperlukan dalam penelitian kualitatif, karena pada penelitian kualitatif pengujian keabsahan data tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Materi kebenaran tidak diuji dengan alat sehingga substansi kebenaran tergantung pada kebenaran intersubjektif.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah dikumpulkan melalui berbagai sumber. Triangulasi sumber pada penelitian ini yaitu, Ketua Pengadilan Agama Ambarawa, para hakim dan panitera Pengadilan Agama Ambarawa dan pihak yang terkait.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik ini diterapkan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data dilakukan dengan wawancara kemudian dilakukan pengecekan dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner. Bila dengan tiga teknik tersebut tidak menghasilkan data yang sinkron, maka peneliti melakukan wawancara kepada hakim yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar dan sesuai yang dibutuhkan.

3) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu sering kali mempengaruhi kredibilitas data. Mengumpulkan data dengan cara mewawancarai hakim di pagi hari saat kondisi pikiran dan badan masih segar karna belum terlalu banyak pikiran

⁹ Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*.

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014).

ataupun masalah yang dihadapi. Cara ini akan menghasilkan data yang lebih valid dan kredibel.

4) Uji *Transfability* (Validitas Eksternal)

Uji transfabilitas adalah tes validitas eksternal berupa pertanyaan sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan dalam situasi lain. Bila pembaca laporan penelitian mendapat gambaran yang jelas dan mendapat gambaran bagaimana hasil penelitian dapat diberlakukan, maka penelitian memenuhi transferabilitas.

5) Uji *Dependability* (reliabilitas)

Dalam penelitian kualitatif ini, uji reabilitas ini dilakukan dengan cara menyeleksi terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti yang tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data penelitian. Peneliti seperti itu perlu diuji dependabilitynya. Jika peneliti tidak melakukan proses tetapi memperoleh data maka penelitian tersebut tidak reliabel.

6) Uji *Confirmability* (Obyektifitas)

Dalam penelitian kualitatif ini, uji confirmability ini dapat dilakukan dengan meminta data dari para pakar atau peneliti yang pernah melakukan penelitian yang sama. Menguji confirmability juga bisa diartikan dengan menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah cara untuk mencari data secara sistematis melalui catatan hasil observasi, wawancara dengan informan, memiliki tujuan untuk lebih meningkatkan pemahaman penulis tentang permasalahan pada penelitian dan memberikan sajian temuan kepada orang lain.¹¹ Maka analisis data dapat dilakukan dengan tahapan berikut :

1. Analisis Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada Pengadilan Agama Ambarawa dapat menghasilkan data yang berhubungan mengenai sumber dan jenis data. Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa : tindakan, perkataan, tindakan dan perkataan orang yang diwawancarai merupakan sumber data utama pada penelitian kualitatif ini. Sumber data tersebut diperoleh dengan melalui

¹¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: IKAPI, 2017).

catatan tertulis, perekam video, perekam audio dan dengan pemngambilan foto. Sedangkan data tambahan dalam penelitian berupa buku-buku, Perundang-undangan, artikel dan jurnal ilmiah. Catatan dalam penelitian di Pengadilan Agama Ambarawa sangat perlu untuk melakukan pengumpulan data, karena hal tersebut adalah instrument yang paling utama atau paling penting pada teknik pengumpulan data kualitataif.

2. Reduksi Data

Reduksi data ini adalah proses pemilihan data dan pengabstrakan data yang dicatat pada saat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Ambarawa. Jika data belum benar-benar terkumpul maka dapat dilihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan dan pendekatan yang dipilih penulis dalam penelitian ini yaitu berupa : meringkas data, menelusuri tema dan membuat gugusan.

Dengan melakukan menyeleksi data, ringkasan ataupun uraian singkat, selanjutnya menggolongkan kedalam pola yang lebih luas lagi. Ringkasan dari hasil pengumpulan data kedalam konsep kategori dan tema, begitulah kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data. Pengumpulan data dan reduksi data sangat berkaitan, melalui konklusi dan penyajian data.

Data yang dipilih dalam penelitian ini adalah data dari hasil metode pengumpulan data, yaitu wawancara, metode observasi, metode dokumentasi terkait dengan peningkatan permohonan izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Ambarawa.

3. Penyajian Data

Informasi yang disusun akan memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk dalam penelitian kualitatif ini berupa : Teks naratif yang berbentuk catatan lapangan, grafik dan bagan. Bentuk dalam penyajian ini akan menggabungkan informasi yang sudah tersusun dalam bentuk padu dan mudah, sehingga akan lebih memudahkan untuk melihat apa yang terjadi. Dengan demikian bisa melihat apakah kesimpulan yang telah didapatkan sudah sesuai ataupun sebaliknya perlu melakukan analisis kembali.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan secara terus menerus dari pengumpulan data, alur, sebab akibat. Kesimpulan ini juga melalui pemeriksaan ulang selama penelitian berlangsung, dengan cara memikirkan ulang selama penulisan, melakuakn tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dengan

melakukan tukar pikiran untuk mengembangkan kesepakatan, upaya yang meluas untuk meletakkan salinan suatu temuan berupa data.

